

**PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH PADA
PEMBIAYAAN YANG DISALURKAN
(LIBRARYRESEARCH)**

Ade Irvi Nurul Husna
STAI DR.KHEZ. Muttaqien
ade.irvi.nurul@gmail.com

Arman Paramansyah
IAIN Laa Roiba
paramansyah.aba@gmail.com

ABSTRACT

A number of indicators can show developments in the Islamic banking industry in Indonesia. The purpose of this study is to describe and interpret the results of observations regarding the Development of the Sharia Banking Industry, especially in Financing Distributed (PYD) in Indonesia. This research is a descriptive qualitative research with the approach used is library (library research) in which the collection of data and information obtained from library sources (readings) derived from books, journals, articles, and other reading material that has relevance to the topics in this research. Observations were made by examining the theories, concepts, statistical data, and regulations related to this research. So that in each analysis the main reference is found in the source of data concerning the development of the Islamic banking industry, especially in the financing channeled. The results of the study show that the PYD in the Islamic banking industry continued to show an increase from 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019. In 2019 the PYD was at 343 trillion rupiah with a growth percentage of 12.94%.

Keywords: Growth, Islamic Banking, Investment, Financing.

ABSTRAK

Sejumlah indikator dapat menunjukkan perkembangan pada industri perbankan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil pengamatan mengenai Perkembangan Industri Perbankan Syariah khususnya pada Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) di mana pengumpulan data dan informasinya diperoleh dari sumber-sumber pustaka (bacaan) yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang memiliki relevansi dengan topik pada penelitian ini. Pengamatan dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, data-data statistik, dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga pada setiap analisa rujukan utamanya terdapat pada sumber data mengenai perkembangan industri perbankan syariah khususnya pada pembiayaan yang disalurkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PYD pada industri perbankan syariah terus menunjukkan kenaikannya dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Tahun 2019 PYD berada pada angka 343 triliun rupiah dengan persentase pertumbuhan sebesar 12,94%.

Kata Kunci : Pertumbuhan, Perbankan Syariah, Investasi, Pembiayaan.

1. PENDAHULUAN

Industri Bank Syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan pada pertumbuhannya meskipun mengalami perlambatan (Abubakar, 2017). Sejumlah indikator fisik dapat

menunjukkan adanya pertumbuhan industri perbankan syariah baik pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Indikator tersebut diantaranya dengan merujuk total aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK). Selain itu juga terdapat beragam indikator lain yang dapat menunjukkan perkembangan industri perbankan syariah seperti jumlah kantor, mesin ATM, dan tenaga kerja pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan beberapa indikator pertumbuhan fisik tersebut dengan data yang disajikan yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Pertumbuhan Fisik

Jenis:	Bank Umum Syariah			
	Tahun			
Indikator	2016	2017	2018	2019
Total Aset (dalam miliar rupiah)	254.184	288.027	316.691	335.482
Jumlah Kantor	13	13	14	14
Kantor Cabang	473	471	478	480
Kantor Cabang Pembantu	1.207	1.176	1.199	1.237
Kantor Kas	189	178	198	197
ATM	3.127	2.585	2.791	2.824
Jumlah Tenaga Kerja	51.110	51.068	49.516	49.884
Jenis:	Unit Usaha Syariah			
	Tahun			
Indikator	2016	2017	2018	2019
Total Aset (dalam miliar rupiah)	102.320	136.154	160.636	172.279
Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	21	21	20	20
Jumlah Kantor UUS	332	344	354	378
Kantor Cabang	149	154	153	160
Kantor Cabang Pembantu	135	139	146	157
Kantor Kas	48	51	55	61
ATM	132	143	171	168
Jumlah Tenaga Kerja	4.487	4.678	4.955	5.233
Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Total Aset BUS dan UUS (dalam miliar rupiah)	356.504	424.181	477.327	507.761
Total Kantor BUS dan UUS	2.201	2.169	2.229	2.292
Total ATM BUS dan UUS	3.259	2.728	2.962	2.992
Total Tenaga Kerja BUS dan UUS	55.597	55.746	54.471	55.097
Jenis:	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah			
	Tahun			
Indikator	2016	2017	2018	2019
Jumlah Bank	166	167	167	164
Jumlah Kantor	453	441	495	569
Jumlah Tenaga Kerja	4.372	4.619	4.918	5.864

Sumber: OJK, *Statistik Perbankan Syariah*, November 2019.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total aset dan jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) selalu mengalami kenaikan dari tahun

2016 sampai dengan tahun 2019. Namun terjadi penurunan jumlah pada mesin ATM pada tahun 2016 ke tahun 2017 kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 ke tahun 2018 dan tahun 2019. Pada total tenaga kerja Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami peningkatan di tahun 2016 ke tahun 2017 namun terjadi penurunan di tahun 2017 ke tahun 2018 kemudian meningkat kembali pada tahun 2019. Pada tabel dengan jenis bank yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) jumlah bank pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018. Jumlah kantor pada BPRS mengalami penurunan di tahun 2016 ke tahun 2017 lalu mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan tahun 2019. Jika dilihat dari jumlah tenaga kerja pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami kenaikan terus-menerus dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Di samping indikator pertumbuhan pada total aset seperti yang telah dipaparkan di atas, pertumbuhan industri perbankan syariah juga dapat dilihat dari indikator lainnya yaitu pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK). Di samping indikator pertumbuhan industri perbankan, perbankan syariah juga memiliki *market share* yang ternyata terjadi sedikit penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. *Market share* Perbankan Syariah pada Desember tahun 2018 yaitu sebesar 5,96% dengan komposisi BUS sebesar 64,99%, UUS sebesar 32,43%, dan BPRS sebesar 2,58%. Pada tahun 2019 *market share* Perbankan Syariah yaitu sebesar 5,95% dengan komposisi BUS 64,68%, UUS sebesar 32,83%, dan BPRS sebesar 2,49%. *Market share* tersebut berkaitan dengan permintaan akan suatu produk yang mencerminkan kelas konsumen berdasarkan segmen pasarnya dalam hal ini yaitu jasa perbankan syariah di Indonesia. Minat masyarakat yang menggunakan jasa industri perbankan syariah di Indonesia dengan salah satu produk yaitu pada pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan utama yang akan dikaji dan dianalisa yaitu bagaimana perkembangan industri perbankan syariah pada pembiayaan yang disalurkan? Dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan perkembangan industri perbankan syariah pada pembiayaan yang disalurkan.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian kepustakaan ini menyajikan data kepustakaan dengan mengumpulkan (*synthesize*), mengupas (*criticize*), dan meringkas (*summarize*) suatu literatur. Data dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi dari berbagai literatur dan review laporan serta data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi lainnya yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Indikator Perkembangan Industri Perbankan

Krisis perbankan pernah dialami Indonesia pada tahun 1997/1998. Krisis perbankan ini memiliki dampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Beberapa dampak yang cukup signifikan di atas, pemantauan, dan analisis terhadap faktor-faktor yang memberikan kontribusi pada terjadinya krisis perbankan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi diwakili oleh faktor sektor riil, sektor perbankan sendiri, dan juga kondisi fluktuatif yang selanjutnya disebut dengan faktor *shocks* (Hadad, 2003). Dengan mengadopsi model yang dikemukakan oleh Hardy dan Pazarbasioglu (1999), penerapan metoda logit pada persamaan yang dibentuk dari beberapa indikator sektor

riil, sektor perbankan, dan variabel *shocks*, menghasilkan kesimpulan bahwa indikator-indikator tersebut dapat digunakan sebagai informasi awal kestabilan sistem perbankan dan dapat dijadikan masukan bagi perumusan kebijakan dalam rangka mencegah terulangnya krisis perbankan (Hadad, 2003).

Tercatat lebih dari Rp500 triliun biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan dan merehabilitasi sektor perbankan, termasuk didalamnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Rekapitalisasi Perbankan (Hadad, 2003). Besarnya jumlah dan komposisi simpanan masyarakat yang berada dalam sistem perbankan memiliki pengaruh yang besar terhadap kestabilan industri perbankan. Penarikan dana masyarakat secara besar-besaran dalam waktu singkat memberikan dampak negatif pada aspek likuiditas bank.

Pada sisi penyaluran dana, komposisi aktiva produktif turut menentukan ketahanan bank dalam menghadapi permasalahan yang berasal dari faktor eksternal perbankan. Misalnya dalam pemberian kredit, kinerja perkreditan sangat ditentukan oleh prospek industri yang diberikan kredit selain juga faktor-faktor ekonomi makro secara umum seperti laju inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Faktor pertumbuhan ekonomi seringkali mempengaruhi kebijakan alokasi kredit perbankan pada sektor tertentu. Hal ini memberikan dampak adanya konsentrasi risiko pemberian kredit pada sektor usaha tertentu. Pernah terjadi pada masa menjelang krisis perbankan, di mana pemberian kredit terkonsentrasi pada sektor properti yang pada waktu itu mengalami perkembangan yang sangat pesat (Hadad, 2003).

Secara umum permasalahan yang timbul pada industri perbankan dapat berasal dari internal maupun eksternal perbankan. Dari sisi internal, permasalahan yang timbul dapat dilihat dari perkembangan kinerja masing-masing bank. Hal ini terutama yang memiliki dampak sistemik pada sistem perbankan maupun kinerja industri perbankan secara keseluruhan. Kondisi ekonomi makro dan perkembangan kinerja industri yang dibiayai oleh kredit perbankan dapat menjadi indikator dari adanya potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan yang berasal dari faktor eksternal.

Keterkaitan faktor-faktor internal dan eksternal perlu diperhatikan dalam potensi kontribusinya pada permasalahan industri perbankan. Diperlukan suatu upaya pemantauan yang berkelanjutan atas faktor-faktor tertentu yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha perbankan tersebut. Diperlukan pemantauan berkelanjutan atas indikator-indikator internal perbankan, makroekonomi, maupun hal-hal lainnya yang secara dini diyakini dapat memberikan informasi mengenai adanya permasalahan dalam industri perbankan (Hadad, 2003). Kajian mengenai beragam indikator makro juga dapat digunakan sebagai informasi awal adanya potensi krisis perbankan. Hal ini perlu dilakukan agar tindakan-tindakan preventif dapat segera dilakukan sebelum permasalahan yang ada pada perekonomian secara umum berubah menjadi krisis perbankan.

Di samping permasalahan mengenai perbankan, juga perlu diperhatikan yaitu perkembangan industri perbankan. Beragam indikator yang dapat menunjukkan perkembangan pada industri perbankan khususnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2014 BI mencatat setidaknya ada empat indikator yang memperlihatkan ketahanan perbankan masih dalam kondisi baik. Pertama, risiko kredit masih berada pada posisi aman. Faktor kedua dan ketiga, likuiditas dan pasar masih cukup terjaga.

Keempat yaitu adanya dukungan ketahanan modal yang kuat (Tirta, 2014). Pertumbuhan kredit sejalan dengan moderasi pertumbuhan permintaan domestik.

Pada industri perbankan syariah secara khusus kredit disebutkan sebagai pembiayaan. Pada perkembangan Industri Perbankan Syariah hingga bulan Juni tahun 2019 terus menunjukkan perkembangan positif yang ditunjukkan dengan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus bertumbuh.

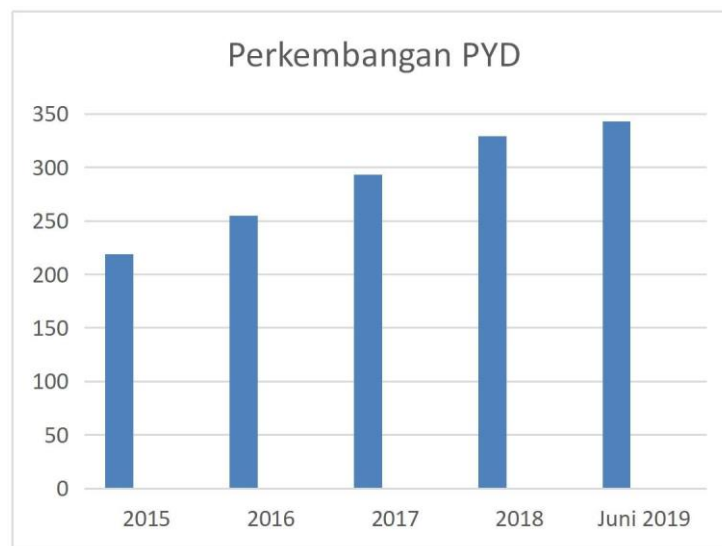
3.2 Perkembangan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Fungsi utama Perbankan Syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan pembiayaan. Fungsi ini disebut sebagai fungsi intermediasi keuangan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Salah satu indikator perkembangan industri perbankan syariah yaitu ditunjukkan dengan peningkatan pada Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD). Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kamus BI, 2010).

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI 2008 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik;
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perkembangan pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2019 ditunjukkan dengan grafik berikut:

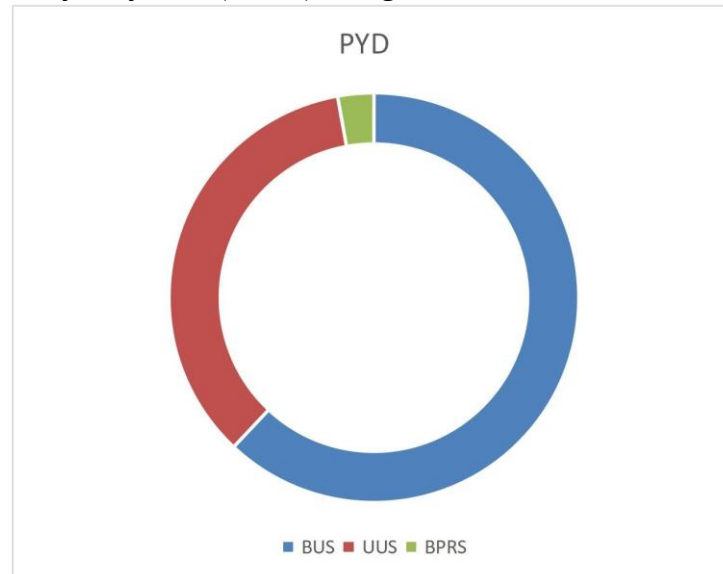


Gambar 1. Perkembangan Pembiayaan

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah, Juni 2019.

Dari grafik tersebut dapat ditunjukkan bahwa PYD pada industri perbankan syariah terus menunjukkan kenaikannya dari tahun 2015 silam. Pada tahun 2015 ditunjukkan bahwa PYD berada di angka 219 triliun rupiah. Tahun 2016 berada pada angka 255 triliun rupiah dengan persentase kenaikan 16,41%. Pada tahun 2017 PYD berada pada angka 293 triliun rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 15,24% tidak setinggi tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2018 PYD berada di angka 329 triliun rupiah dengan persentase pertumbuhan sebesar 12,21% masih lebih besar tahun sebelumnya. Pada Juni 2019 PYD berada pada angka 343 triliun rupiah dengan persentase pertumbuhan sebesar 12,94%.

Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah tahun 2019 menunjukkan beberapa komposisi PYD dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai berikut:



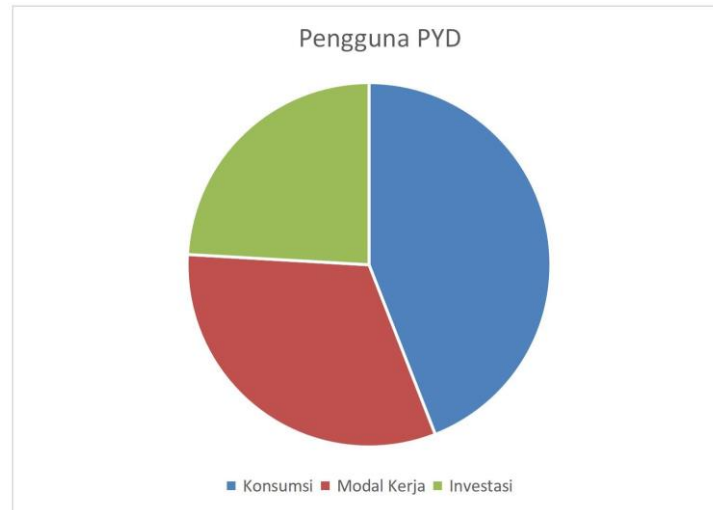
Gambar 2. Komposisi PYD dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah, Juni 2019.

Data PYD tahun 2019 mayoritas berasal dari Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 212,56 triliun, selanjutnya dari Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 120,52 triliun rupiah, kemudian dari BPRS sebesar 9,73 triliun rupiah. Sehingga Total PYD sebesar 342,81 triliun rupiah. BUS masih menjadi penyumbang terbesar pada PYD pada tiap-tiap tahunnya dengan kegiatan usaha yang juga lebih luas jika dibandingkan dengan BPR. BPRS dengan beberapa keterbatasan lokasi, produk, atau kegiatan usaha BPRS sehingga menyumbangkan komposisi terkecil bagi PYD di Indonesia.

3.3 Faktor yang Berkaitan dengan PYD

Pembiayaan Yang Disalurkan oleh Industri Perbankan Syariah di Indonesia sangat berarti bagi sebagian kalangan khususnya bagi pengguna PYD tersebut. Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Indonesia dapat juga dibagi menjadi sejumlah jenis diantaranya pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan, akad, sektor produktif terhadap UMKM, sektor ekonomi, dan pertumbuhan pembiayaan 5 sektor utama. Di bawah ini merupakan diagram yang menunjukkan pembiayaan berdasar penggunaan PYD pada tahun 2019:



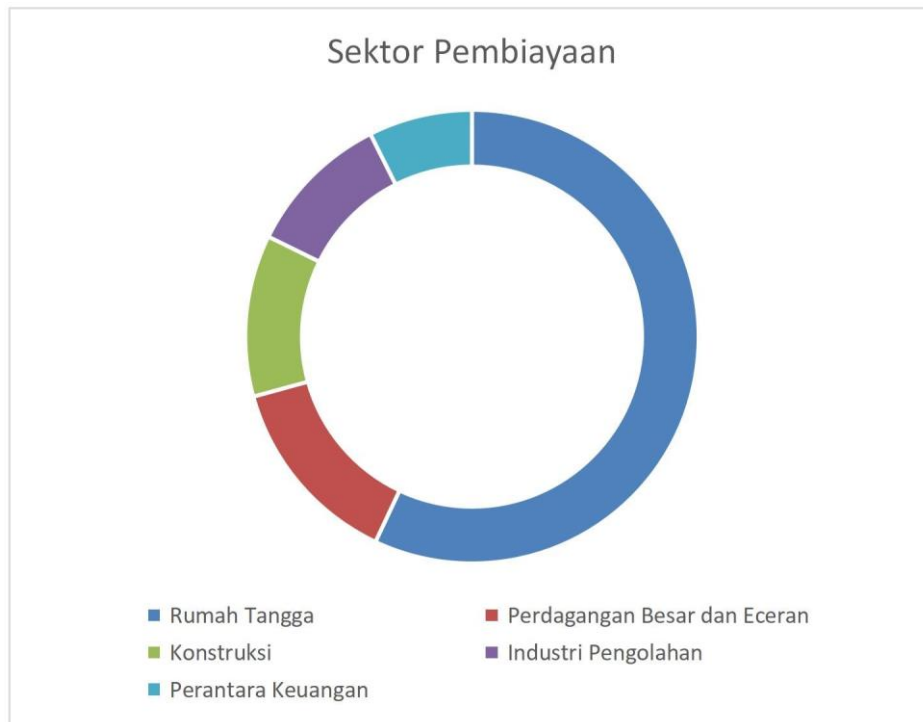
Gambar 3. Pembiayaan Berdasar Penggunaan PYD

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah, Juni 2019.

Pengguna PYD pada perbankan syariah di Indonesia lebih besar digunakan bagi konsumsi yaitu sebesar 44,07% lalu dilanjutkan bagi modal kerja yaitu sebesar 31,84%. Penggunaan PYD terkecil yaitu digunakan bagi investasi dengan jumlah persentase sebesar 24,01%. Konsumsi menjadi tingkat paling tinggi bagi pembiayaan perbankan syariah yang menunjukkan bahwa masyarakat masih mendominasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya jika dibandingkan dengan investasi.

Tinggi rendahnya pembiayaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya komposisi aset perusahaan pembiayaan, perkembangan total aset dan piutang pembiayaan, dana pihak ketiga, sertifikat BI, dan lainnya.

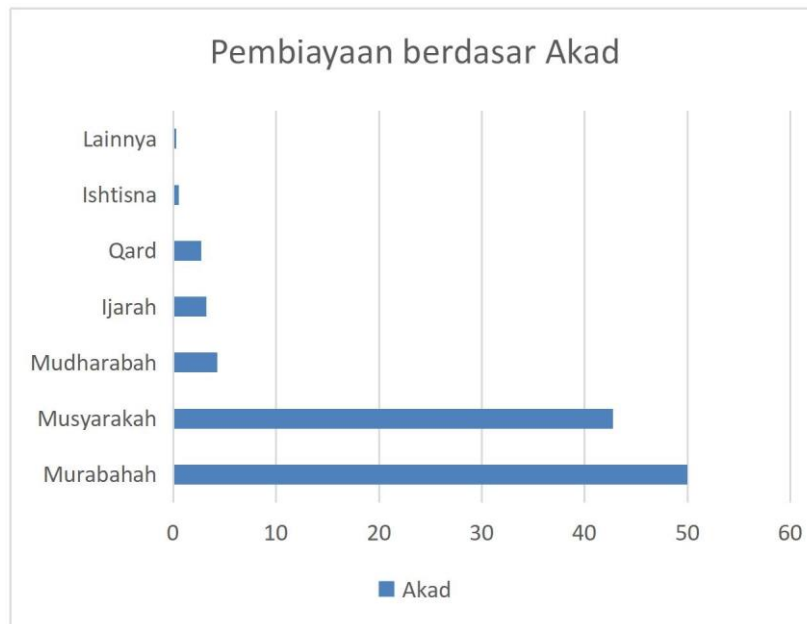
Pembiayaan perbankan syariah utamanya disebabkan meningkatnya pembiayaan di berbagai sektor. Pembiayaan perbankan syariah pada 2019 berdasar sektor dengan sektor terbesar yaitu sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, industri pengolahan, dan perantara keuangan. Pembiayaan pada sektor rumah tangga menjadi paling tinggi yaitu sebesar 42,39%, selanjutnya pada perdagangan besar dan eceran menjadi peringkat kedua yaitu sebesar 10,22%. Disusul kemudian pembiayaan pada sektor konstruksi yaitu sebesar 8,57% dan sektor industri pengolahan yaitu sebesar 7,69%. Pembiayaan paling rendah yaitu pada sektor perantara keuangan sebesar 5,50%. Berikut gambar yang menunjukkan sektor pembiayaan yang disalurkan:



Gambar 4. Sektor Pembiayaan yang Disalurkan

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah, Juni 2019.

Pembiayaan perbankan syariah pada 2019 berdasarkan akad dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 5. Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah, Juni 2019.

Berdasarkan akad pada pembiayaan perbankan syariah tahun 2019 menunjukkan bahwa akad murabahah menjadi paling tinggi yaitu mencapai angka sebesar 49,95%. Murabahah merupakan akad jual-beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan Bank yang disepakati. Akad kedua tertinggi yaitu musyarakah 42,74%. Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi. Kedua akad ini mendominasi pembiayaan pada perbankan syariah jika dilihat dengan akad lainnya yaitu mudharabah, ijarah, qard dan istishna.

Akad ke tiga yang menjadi akad diminati dalam pembiayaan bank syariah yaitu mudharabah yaitu sebesar 4,29%. Mudharabah merupakan kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad keempat yaitu ijarah sebesar 3,25%. Ijarah merupakan pemindahan suatu akad hak guna atau kemanfaatan atas suatu benda atau barang dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan serta akad atas manfaat dengan imbalan yang disepakati antara kedua belah pihak.

Pembiayaan berdasarkan akad paling rendah yaitu qard dan istishna masing-masing sebesar 2,75% dan 0,56%. Dalam ketentuan BI Pasal 1 angka 11 PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan istishna menurut OJK merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani').

4. PENUTUP

Pembiayaan yang disalurkan (PYD) pada industri perbankan syariah di Indonesia tahun 2019 mengalami peningkatan. PYD paling tinggi jumlahnya yaitu berasal dari Bank Umum Syariah (BUS). PYD perbankan syariah dibagi menjadi sejumlah jenis diantaranya pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan yang didominasi oleh pembiayaan konsumtif; berdasarkan akad yang lebih mendominasi yaitu akad murabahah, berdasarkan sektor yaitu pembiayaan rumah tangga yang paling mendominasi. Tinggi rendah PYD juga dapat berdasarkan komposisi aset perusahaan pembiayaan, perkembangan total aset, dan piutang pembiayaan, serta dana pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti dan Ttri Handayani. 2017. *Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Melalui Implementasi Tata Kelola Syariah*. Jurnal Law and Justice. Vol.2 No.2 Oktober 2017. Hal. 126-134.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. 2017. *Penerapan Kaidah al-Ghunm bi alGuhurm dalam Pembiayaan Musharakah pada Perbankan Syariah*. Economica (Jurnal Ekonomi Islam). Vol. 8 No. 1 Tahun 2017.e-ISSN:2541-4666.
- Alwi, Taufik. 2006. *Fundamentals of Islamic Finance*. Review Jurnal. Diakses melalui <https://www.slideshare.net/TaufikAlwi2/review-jurnal-110630280> pada Januari 2020.
- Hadad, Muliaman, Wimboh Santoso, Bambang Ariyanto. 2003. *Indikator Awal Krisis Perbankan*. JEL Classification : E44, G21. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia.
- Handayani, Asri, Heru Aulia Azman. 2019. *Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Memilih Bank Syariah Dengan Faktor Religiusitas Sebagai Moderating Variable*. Jurnal Ekonomika Syariah (Journal of Economic Study). Vol. 3 No. 1 Tahun 2019. e-ISSN:2614-8110.
- Hendriana, Nadia Galuh. 2011. *Analisis Perkembangan dan Prediksi Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Nur, Jamilah Iriany, Agussalim Harrang. 2017. *Bauran Pemasaran Jasa Sebagai Pemicu Keputusan Nasabah Memilih Produk Bank Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 2 No. 1, September 2017.
- Prestama, Fawzi Bhakti, Muhammad Iqbal, Selamat Riyadi. 2019. *Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank*. Jurnal AlMasraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan). Vol. 4 No. 2 Tahun 2019. Sardiana, Anna. 2019. *Analisis Pengetahuan Dan Kriteria Pemilihan Bank Syariah*. Jurnal Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan). Vol. 4 No. 2 Tahun 2019.
- Syihabuddin. 2012. *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Economic (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam). Vol. 2 No. 1 Tahun 2012.
- Warto, dkk. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2009-2019*. Al-Maal (Journal of Economics and Banking). Vol. 1 No. 1 Tahun 2019. E-ISSN: 2580-3816. Peraturan Bank Indonesia No. 10 Tahun 2008.

Otoritas Jasa Keuangan melalui www.ojk.go.id

Bank Syariah Bukopin melalui www.syariahbukopin.co.id